

POLIGAMI ERA KONTEMPORER : ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN PERATURAN PERKAWINAN IRAK PASAL 3 AYAT 4-5 TAHUN 1963

Arisman

Pascasarjana UIN Suska Riau, Pekanbaru, Indonesia
arisman@uin.suska.ac.id

Adi Harmanto

Pascasarjana UIN Suska Riau, Pekanbaru, Indonesia
adiharmanto94@gmail.com

Ariyadi

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Palangka Raya, Indonesia
ariyadi@gmail.com

Abstrak

Ulama klasik dan konvensional tidak mensyaratkan perempuan janda yang memiliki anak yatim sebagai syarat mutlak keabsahan berpoligami. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Muhammad Syahrur, ulama kontemporer, yang menyebutkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan perempuan janda yang memiliki anak yatim. Pendapat Syahrur ini, jika dilihat selang pandang, menemukan implementasinya dalam Peraturan Perkawinan Irak yang masih berlaku hingga dewasa ini. Sejauh mana konsep poligami Syahrur terimplementasi dalam tubuh Peraturan Perkawinan Irak dan bagaimana ushul fikih memandang keakuratan konsep poligami Syahrur tersebut merupakan persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Dengan penelitian berjenis library research dan metode deskriptif-analitis serta ditambah dengan pendekatan ushul fikih, penelitian ini menemukan bahwa konsep poligami Syahrur, walau belum seutuhnya, telah terimplementasi dalam Peraturan Perkawinan Irak. Hanya saja, dalam Peraturan Perkawinan Irak tidak disebutkan secara jelas apakah perempuan janda tersebut harus memiliki anak yatim atau tidak, Peraturan Perkawinan Irak juga terlihat begitu longgar, karena tidak memberlakukan syarat-syarat poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana Syahrur. Konsep poligami Syahrur, dalam lensa ushul fikih mengandung kelemahan dan kesesuaian. Kelemahannya adalah absennya teks-teks Hadis dalam ijtihad Syahrur yang merupakan sumber hukum penting dalam ushul fikih. Sedangkan kesesuaiannya adalah pengetatan pemberlakuan poligami Syahrur selaras dengan cita ushul fikih.

Kata Kunci: poligami, Muhammad Syahrur, Peraturan Perkawinan Irak, ushul fikih

Abstract

Classical and conventional scholars do not require a widowed woman who has orphans as an absolute requirement for the validity of polygamy. This view differs from that of Muhammad Syahrur, a contemporary cleric, who stated that polygamy can only be practiced with widowed women who have orphans. Syahrur's opinion, at a glance, finds its implementation in the Iraqi Marriage Regulations which are still valid today. To what extent is Syahrur's polygamy concept implemented within the Iraqi Marriage Regulations and how ushul fiqh views the accuracy of Syahrur's polygamy concept is a question to be answered in this research. Using library research and a descriptive-analytical approach, coupled with an ushul fiqh approach, this study found that the concept of Syahrur's polygamy, although not completely, has been implemented in the Iraqi Marriage Regulations. It's just that, in the Iraqi Marriage Regulations it is not clearly stated whether the widowed woman must have orphans or not, the Iraqi Marriage Regulations also appear to be very lax, because they do not enforce the general requirements of polygamy on widowed

women, such as justice like Syahrur. Syahrur's concept of polygamy, in the lens of ushul fiqh, contains weaknesses and suitability. The weakness is the absence of Hadith texts in Syahrur's ijtihad which is an important source of law in ushul fiqh. Meanwhile, the suitability is the tightening of the implementation of Syahrur's polygamy in line with the ideals of ushul fiqh.

Keywords: polygamy, Muhammad Syahrur, Iraqi Marriage Regulations,

PENDAHULUAN

Meskipun Nabi saw dan sahabatnya mempraktikkan poligami, tetapi dalam sejarah perkembangan hukum Islam dari dulu hingga kini, beragam pendapat terus-menerus mengemuka terkait eksistensi dan hukum poligami tersebut. Oleh itu, poligami senantiasa menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan sejak era klasik hingga kontemporer. Implikasinya di negara-negara Islam, lewat peraturan perundang-undangan masing-masing negara, telah terjadi polarisasi di dalam menentukan kebijakan peraturan tentang poligami.

Mayoritas Perundang-Undangan Perkawinan Muslim kontemporer mempersulit bolehnya poligami dengan berbagi macam peraturan yang bervariasi. Tahir Mahmood mengelompokkannya menjadi enam kelompok peraturan, yaitu: pertama, boleh poligami secara mutlak, kedua, poligami dapat menjadi alasan cerai, ketiga, poligami harus ada izin dari Pengadilan, keempat, pembatasan lewat kontrol sosial, kelima, poligami dilarang secara mutlak, keenam, dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami.¹

Jika menggunakan teori Mahmood, maka secara umum, Indonesia dan Malaysia dapat dimasukkan ke dalam kelompok ketiga dan keenam. Adapun negara-negara yang masuk dalam kategori pertama, di antaranya adalah Aljazair. Sedangkan dalam kelompok kedua, di antaranya, adalah Turki, Yordania tahun 1951 yang diperbarui tahun 1976, Maroko, Lebanon, Syiria dan Mesir. Ke dalam kelompok ketiga, ada negara Syiria, Irak, Pakistan, Bangladesh, Libya, Somalia dan Indonesia sendiri. Sedangkan yang melarang poligami secara mutlak adalah negara Turki, Lebanon dan Tunisia. Adapun negara-negara yang memberikan hukuman bagi pelaku poligami dapat ditemukan dalam aturan yang terdapat di negara Tunisia, Irak, Iran, Mesir, Pakistan, Indonesia dan Malaysia.²

Kemudian, terdapat pula negara yang mengharuskan pemberitahuan lebih dahulu kepada istri atau istri-istri pelaku poligami, yaitu negara Iran dengan UU tahun 1967 dan UU Maroko tahun 1958. Bersamaan dengan itu isteri dapat minta cerai dengan alasan bahwa ia tidak diberitahu sebelumnya. Sementara Maroko menetapkan bahwa suami yang tidak berlaku adil

¹ Tahir Mahmood, *Family Law in the Muslim World* (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 275-278

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, cetakan II (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2009), h. 300-301

kepada istri-istri dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Di lain pihak, Irak hanya membolehkan poligami tanpa mengikuti prosedur umum terhadap perempuan janda.³

Peraturan Irak yang menyebutkan bahwa poligami dengan janda dibenarkan dan dibolehkan oleh negara tanpa harus mengikuti peraturan yang berlaku, bagi penulis, adalah suatu aturan yang menarik, karena ia merupakan satu-satunya peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan perkawinan masyarakat muslim kontemporer dunia. Di samping itu, yang tidak kalah menarik, peraturan ini ternyata, jika dilihat sepintas lalu, memiliki kesamaan dengan konsep poligami yang dirumuskan oleh Muhammad Syahrur, seorang tokoh intelektual Muslim kontemporer, yang juga menyebutkan poligami hanya boleh dipraktikkan kepada perempuan janda.

Penulis berasumsi konsep poligami Irak dan konsep poligami Syahrur tersebut telah menyalahi konsensus para ulama fikih, *ijma'*, yang tidak mempersyaratkan perempuan yang dipoligami harus janda. Selain itu, pandangan tersebut juga bertabrakan dengan tradisi poligami yang dilakukan oleh Nabi dan sejumlah sahabatnya. karena itu artikel ini akan fokus, selain untuk menyorot implementasi konsep poligami Muhammad Syahrur di dalam tubuh peraturan perundang-undangan perkawinan Irak era kontemporer ini, lalu penulis akan menimbanginya dengan menggunakan pantauan *ushul fiqh* di bawah tajuk *Konsep Poligami Era Kontemporer dalam Pantauan Ushul Fikih (Studi atas konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963)*.

Sejauh ini, dalam pencarian penulis, telah banyak penelitian yang menulis tentang konsep poligami Muhammad Syahrur, dari yang mengkomparasikan konsep poligami Syahrur dengan ulama kontemporer lainnya, hingga yang mengkhususkan kajiannya pada konsep poligami Syahrur saja. Adapun yang mengkomparasikan konsep poligami Syahrur, dilakukan, antara lain, oleh Nur Khosiah, dkk.⁴ Nur Khosiah, dkk membandingkan konsep poligami yang dicetuskan oleh Syahrur dengan konsep poligami Muhammad Abduh, hasil penelitian mereka menyatakan bahwa konsep poligami Syahrur dan Abduh memiliki kesamaan pada kuantitas atau jumlah perempuan yang boleh dipoligami, yaitu empat. Keduanya berbeda pendapat pada kualitas perempuan yang dapat dipoligami, Syahrur mensyaratkan harus perempuan janda yang memiliki anak yatim, sedangkan Abduh tidak mengharuskan hal demikian, yang Abduh persyaratkan hanya pada kebolehan berpoligami dgn alasan darurat, seperti mandulnya istri. Riyan Erwin Hidayat juga melakukan perbandingan pada konsep poligami Syahrur dengan konsep poligami Wahabah

³ *Ibid*, h. 302

⁴ Nur Khosiah, dkk, "Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Imtiyaz* 5 no. 2 (2021), h. 77

al-Zuhaili.⁵ Hasil penelaahannya tidak jauh berbeda dengan penelitian Nur Khosiah dkk di atas, pandangan Zuhaili sama dengan pandangan Abduh, yaitu sama-sama tidak menyertakan janda sebagai syarat boleh poligami.

Adapun yang mengkhususkan kajiannya pada konsep poligami Syahrur dapat dilihat, antara lain, dalam artikel yang ditulis oleh Yassirly Amrona Rosyada, menurut penelitiannya, Penafsiran dan pemahaman Muhammad Syahrur dalam menelaah persoalan keadilan dalam poligami berdasarkan pada pendekatan kebahasaan dan munasabah ayat, memiliki banyak kelemahan karena Syahrur menanggalkan faktor *asbab al nuzul* berupa hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai metode penafsiran.⁶

Berbeda dengan Rosyada yang menemukan terdapat sejumlah kelemahan dalam pembacaan Syahrur, Firman Nurdianysah mengapresiasi konsep poligami Syahrur tersebut. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa persyaratan poligami harus dengan janda beranak yatim yang dikonsepsikan Syahrur dapat dijadikan sebagai masukan berharga bagi Kompilasi Hukum Islam yang, menurutnya, selama ini mencantumkan syarat-syarat poligami berangkat dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan perempuan yang bias gender.⁷

Adapun penelitian yang mengkaji tentang poligami dalam peraturan Irak, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus menganalisis hal tersebut, apalagi yang mengaitkannya dengan konsep poligami Syahrur. Paling dekat adalah penelitian yang mengkaji hukum keluarga Islam Irak secara umum dengan pendekatan tertentu, seperti yang dikerjakan oleh Moh Mujibur Rohman. Rohman menakar hukum keluarga Islam di Irak dengan memakai perspektif historis dan kultur sosial masyarakat Irak dalam berfikh. Rohman menyimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam di Irak mengalami proses pembentukan yang begitu panjang. Hal ini ditengarai adanya dua aliran pemikiran hukum Islam di sana, yaitu Sunni yang diwakili oleh mazhab Hanafi dan Syi'i yang diwakili oleh mazhab Ja'fari. Dalam pembentukan pajang itu, Rohman, menemukan bahwa tipologi pembaharuan hukum keluarga di Irak berkembang dengan adaptif, unifikasi aliran dan *intradoctrinal reform*.⁸

Berangkat dari penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis hendak mengisi kekosongan kajian pada analisis khusus terhadap konsep poligami Irak serta pengaitan konsep poligami Muhammad Syahrur dengan konsep poligami Irak tersebut, karena penulis

⁵ Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020), h. 102

⁶ Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran", *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2017), h. 164

⁷ Firman Nurdianysah, "Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI", *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018), h. 355

⁸ Moh Mujibur Rohman, "Hukum Keluarga Islam Irak; Menakar Historis dan Socio Cultural Masyarakat dalam Ber-Fiqh", *Asasi: Jurnal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021), h. 94

berasumsi konsep poligami Irak, sepintas lalu, telah terimplementasikan dalam sebuah aturan resmi negara, yaitu Irak. Tidak hanya sampa di situ, penelitian ini juga akan menyorot aturan poligami tersebut dengan memakai kaca mata *ushul fikih*. Oleh itu penulis menetapkan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, sebagai berikut, pertama, bagaimana deskripsi konsep poligami dalam fikih konvensional, Muhammad Syahrur dan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Irak? Kedua, sejauh mana konsep poligami Syahrur terimplementasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Irak? Dan ketiga, bagaimana *ushul fikih* memandang konsep poligami Muhammad Syahrur dan Peraturan-Undangannya Perkawinan Irak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yaitu sebuah penelitian yang dalam proses penelitiannya, dari awal hingga akhir, menggunakan dan memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal, buku, website dan sebagainya. Kemudian data-data yang diperoleh dari sumber pustaka tersebut, akan penulis deskripsikan lalu dianalisis dalam bentuk kata-kata, metode ini dikenal dengan deskriptif-analitis. Penulis juga akan menggunakan pendekatan *ushul fikih* sebagai pisau analisis tambahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Poligami dalam Pandangan Fikih Konvensional

Kata poligami, terangkai dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *poli* atau *polos* dan *gamein* atau *gamos*, yang kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi poli dan gami. Poli berarti banyak sedangkan gami bermakna perkawinan, dengan demikian poligami, secara etimologi dapat diartikan sebagai perkawinan dengan istri yang banyak. Dalam bahasa Arab sendiri, poligami dinamai dengan *ta'addud al zawjat*, yang asal katanya terambil dari kata *ta'addada*, berarti bilangan, sedangkan *al zawjat*, diambil dari perkataan *al zawjat* yang berarti isteri. Dua kata tersebut bila digabungkan akan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang.⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁰

⁹ Zaini Nasohah, Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam. (Kuala Lumpur: Cergas, t.th), h, 1.

¹⁰ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000), h. 885

Sementara secara terminologi, Abdurrahman Ghazali menyatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri.¹¹ Zakiah Daradjat memberikan definisi yang lebih rinci, yaitu seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang istri, tetapi diberi batasan paling banyak empat orang.¹²

Sampai di sini, bila ditinjau dari pandangan Islam¹³, pengertian Daradjat di atas agaknya lebih sesuai dengan poligami yang dimaksud dan dikehendaki oleh Islam. Sebagaimana disebutkan oleh imam Syafi'i, dalam kitab karangannya *Al Umm*, bahwa Islam hanya membolehkan seorang suami mempunyai istri maksimal empat orang, argumentasi pandangan ini didasarkan oleh Syafi'i dari Al Qur'an surat Al-Nisa ayat 3 dan dari hadis Nabi Muhammad Saw yang menceritakan kisah seorang laki-laki dari bangsa Thaqif yang masuk Islam dan dia mempunyai istri sepuluh. Lalu Nabi, kemudian menyuruh untuk mempertahankan empat dari istrinya dan menceraikan yang lainnya.¹⁴

Argumentasi yang dipakai oleh imam Syafi'i di atas adalah sekaligus menjadi dalil utama pembolehan poligami dalam Islam, yaitu QS Al-Nisa' ayat 3, yang bunyinya, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat.” (QS. Al-Nisa [4]: 3).

Sementara *dalil* hadis yang digunakan oleh para ulama dalam melegitimasi kebolehan poligami, selain yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:¹⁵

“Dari Aisyah ra. Ia berkata “Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagianku(yang dapat aku lakukan)maka jangan lah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi).

¹¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional, 2006), h. 129

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 60.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) h. 84

¹⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, edisi Muzni jilid V (ttp:tnp., tt), h. 129

¹⁵ Lihat dalam Taqyudin Abu bakar, *Kifayat al-akhyar fi halli ghayat-al iktishar, Dar al-khair* (Damaskus: Dar al-khair), h. 388

“Dari Abu hurairah ra. dari nabi saw bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka Ia datang di hari kiamat dengan badan miring (HR. Abu dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Kedua hadis di atas mengindikasikan legalnya kehidupan berpoligami dalam Islam karena Nabi sendiri melakukannya dan memberikan penduan bagi pelaku poligami bagaimana seharusnya mereka menjalankan kehidupan berpoligami dengan menakankan hadirnya aspek keadilan di sana. Keadilan adalah kata kunci utama bagi yang hendak berpoligami. Dengan kata lain, poligami hanya dibenarkan bagi mereka yang sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya, jika tidak mampu berlaku adil, seperti kata firman Allah QS Al-Nisa’ ayat 3, maka sebaiknya menikahlah dengan seorang istri saja, *fa wahidah*.

Al-Sarakshi, seorang ulama *hanafiyah*, dengan mendasarkan kepada QS Al-Nisa’ ayat 3 dan hadis dari ‘Aisyah di atas, ditambah dengan hadis ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada istrinya, menyimpulkan dan menyatakan bahwa seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil kepada para istrinya.¹⁶

Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri, menurut Syafi’i, berhubungan dengan urusan fisik, yakni keadilan dalam bentuk perbuatan dan perkataan. misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah, lantas berdo’a.¹⁷ Sedangkan tuntutan keadilan dalam hati, menurut Syafi’i, hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu, tidak mungkin seseorang dapat berbuat adil kepada istrinya yang diisyaratkan dalam QS Al-Nisa’ ayat 129, hanya berhubungan dengan hati.¹⁸

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa para ulama konvensional tersebut mengakui kebolehan poligami dalam Islam maksimal empat istri, poligami bukanlah dianjurkan apalagi diwajibkan seperti yang diasumsikan oleh sebagian orang.¹⁹ Demikian juga tidak ada di antara ulama konvensional yang mensyaratkan bahwa perempuan yang harus dipoligami tersebut harus berstatus janda. Yang mereka persyaratkan hanyalah keadilan.

Konsep Poligami dalam Pandangan Syahrur

Sekilas tentang Kehidupan Muhammad Syahrur dan Karir Intelektualnya

Sosok yang pernah menggoncangkan dunia pemikiran Arab ini mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib. Ia lahir pada 11 April 1938, di perempatan Shalhiyyah Damaskus, Syiria. Syahrur menyelesaikan pendidikan *ibtida’nya* di Madrasah Damaskus. Sementara

¹⁶ Shams al-Din al-Sarakhsi, *Al Mabsuth*, jilid V, (Beirut: Dar Al Ma’rufah, 1989), h. 217

¹⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Op. Cit.*, h. 172-173

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Misalnya pemahaman Puspo Wardoyo dalam Puspo Wardoyo bersama keempat istrinya, “Poligami: Kiat Sukses Poligami Islami”, lihat dalam Khoruddin Nasution, *Op. Cit.*, h. 268-269

pendidikan tingkat *tsanawiyah*nya diperoleh dari Madrasah Abdurrahman al Kawakibi Damaskus.²⁰

Tepat pada usianya yang ke 19, Syahrur berangkat ke Uni Soviet untuk menimba ilmu di *Faculty of Engineering, Moscow Engineering Institute*. Enam tahun kemudian, ia mendapatkan gelar diploma di bidang teknik sipil dari fakultas tersebut. Setelah lulus diploma, Syahrur pulang ke Syiria untuk mempersiapkan karirnya di Damaskus. Pada tahun 1965, ia diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas Damaskus dengan berbekal ijazah diplamanya. Pada 1969, pihak universitas mengirim Syahrur belajar ke *National University of Irlandia, University College Dublin* di Republik Irlandia untuk mengambil program Magister dan Doktor dalam bidang yang sama yang ia geluti sebelumnya, yakni teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan. Syahrur tergolong seorang yang professional. Dibuktikan dengan keberhasilannya melakukan investigasi mekanika tanah lebih dari 400 proyek di Syiria. Dalam bidang bahasa, selain menguasai bahasa ibunya, yakni bahasa Arab, Syahrur juga fasih berbahasa Inggris dan Rusia. Dalam studi keislaman, Syahrur belajar secara otodidak²¹

Empat karya Syahrur mendapatkan sambutan luas dari para pembaca, baik yang setuju maupun yang menentangnya. Keempat karya monumental Syahrur itu diterbitkan dalam bentuk buku-buku tebal oleh *al Ahali*, Damaskus. Buku-buku tersebut berjudul *al Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al Dawlah wa al Mujtama'*, *al Islam wa al Iman: Manzhumah al-Qiyam*, dan *Nahw Ushul Jadidah li al Fiqh al Islami*.²²

Pandangan Muhammad Syahrur tentang poligami, penulis ambil dari dua kitab utama miliknya, yakni kitab *nahwa ushul al jadidah li alfiqh al islami* dan kitab *alkitab wa alqur'an*. Syahrur menuangkan ide-idenya di dalam dua kitab tersebut. Mengenai topik poligami, Syahrur menghabiskan tujuh halaman di dalam kitab *nahwa ushul al jadidah li alfiqh al islami*²³, dan enam lembar di dalam kitab *alkitab wa alqur'annya*²⁴.

Metode *Istinbath Hukum* ala Syahrur

Sebelum membentangkan pandangan Syahrur tentang poligami, penulis hendak menunjukkan secara ringkas metode yang dipakai oleh Syahrur dalam mengeluarkan “produk hukum” dari Al Quran.

²⁰ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, III*, cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 142

²¹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modren*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 32-33

²² *Ibid*, h. 42

²³ Dari halaman 301-307 lihat Muhammad Syahrur, *Nahwa al Ushul al Jadidah li al Fiqh al Islami*, (Suriah: Al Ahali, 2000), h. 301-307

²⁴ Dari halaman 597-602 lihat Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah*, (Suriah: al Ahali, tt), h. 597-602

Ditemukan dua metode inti yang digunakan Syahrur dalam melakukan *istinbat hukum*. Pertama, analisis linguistik dan semantik. Kedua, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*nazhariyyah hudūd*). Pada analisis linguistik syahrur menampakan bahwa ia sangat mempertimbangkan aspek struktur kalimat dan relasi sintagmatik-paradigmatik dalam ayat-ayat yang berbicara tentang poligami, dengan menggunakan pendekatan intertekstual, yaitu mengumpulkan ayat-ayat setema untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif, dan menghubungkan konsep poligami dengan konsep yang lain, seperti penyantunan janda dan anak yatim, sehingga tidak terjebak pada pemahaman parsial, sebagaimana akan terlihat nanti dalam artikel ini. Pendekatan linguistik atau kebahasaan yang digunakan oleh Muhammad Syahrur, banyak diilhami oleh disertasi sahabatnya, Ja'far Dakk al-Bab. Pendekatan ini mengambil kaidah-kaidah bahasa yang ditetapkan oleh Ibnu Faris (murid Tsa'lab) dan Abu 'Ali al-Farisi yang ditampilkan oleh Ibnu Jinni dan 'Abd al-Qahir al-Jurjani.²⁵

Metode yang digunakan oleh Syahrur ini disebut juga dengan metode linguistis-historis ilmiah, dalam bahasa Syahrur, ia menyebutnya dengan metode *al manhaj al lughah al tarikh al ilmi*, dengan mempertimbangkan studi-studi linguistika modern dan dengan tetap bersandar pada syair-syair Jahailiah.²⁶ Inilah yang membedakan Syahrur dengan ulama lain yang mengkaji konteks historis dengani *asbab al nuzul*, sementara Syahrur menekankan kajian konteks hanya melalui pendekatan kebahasaan. Kaidah bahasa yang ditawarkan Muhammad Syahrur selanjutnya adalah tidak adanya sinonimitas dalam bahasa al Kitab. Tidak adanya sinonimitas bahasa ini dipegangi oleh Ibnu Faris yang tertuang dalam kitabnya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* dan 'Abd al-Qahir al-Jurjani.²⁷

Konsep Poligami ala Muhammad Syahrur

Sebagaimana ulama fikih konvensional yang telah disebutkan sebelumnya, Syahrur juga, dalam mendasarkan dan mengkonstruksi konsep poligami, memulai pijakannya dari QS Al-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا قَبْلُ وَارْتَبِعُوا فِي الْيَتَامَىٰ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْتَفَاتُونَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ آدَابُ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْلَمُونَ ٣

²⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, *Op.Cit.* h. 44-45.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Andreas Christmann, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya selalu Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al Kitab wa al Qur'an", dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 29

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat.” (QS. An-Nisa [4]: 3).

Melalui pendekatan linguistis-historis-ilmiahnya, dalam membaca ayat poligami ini, Syahrur memfokuskan pertama kali kepada dua kata kunci, yaitu kata *qasatha* dan kata *adala*. Dalam bahasa Arab *qasatha* adalah sebuah terma dasar yang memiliki satu bentuk tetapi memiliki dua pengertian yang saling bertolak belakang²⁸, Sibawaih menyebut kelas kata ini dengan istilah *at tadhaad*.²⁹ Sedangkan dalam nomenklatur tata-bahasa Indonesia, penulis tidak menemukan padanan istilah yang sama dengan ini.

Arti pertama dari kata *qasata* adalah keadilan dan pertolongan, seperti dalam firmanNya “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil (al muqsithhin)*” (QS Al Maidah [5]:42), (al-Hujarat [49]: 9) dan (al Mumtahanah[60]: 8). Sedangkan arti kedua dari kata *qasata* adalah kezaliman dan penindasan, *al jur*, seperti yang terdapat dalam QS Al Jinn ayat 14 “*Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran (al qasithuna), maka mereka menjadi kayu api neraka Jahannam*”.³⁰

Terma *adala* juga digolongkan kepada kata *at tadhaadh*, memiliki dua arti yang saling berlawanan. Arti pertama adalah kelurusan atau kesejajaran, sedangkan arti keduanya adalah kebengkokan.³¹

Melalui pemaknaan kedua terma tersebut, Syahrur menyatakan bahwa kedua kata itu memiliki nuansa makna yang berbeda. Terma *qasatha* menyiratkan adanya hubungan dari satu pihak saja, sedangkan *adala* menyiratkan adanya hubungan persamaan antara dua pihak. Dari pengertian ini muncullah *mu'adalah* atau kesama-denganan, yaitu kesamaan antara dua pihak yang berbeda.³²

Dengan demikian, kata *qasatha* berarti suatu perbuatan adil yang hanya melibatkan satu pihak, sedang kata *adala* merupakan sebuah perbuatan adil yang melibatkan dua belah pihak. Menurut kebanyakan ulama, kata *qasatha* (ketika ditambah dengan hamzah = *aqasatha*) dan *adala*

²⁸ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an, Op.Cit*, h. 597

²⁹ Syihabuddin Qalyubi, *Stilistika Al Quran: Makna di Balik Kisah Ibrahim*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 58

³⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an, Op.Cit*, 598

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

mempunyai makna yang sama, yaitu keadilan. Ulama tersebut antara lain: al Qurthubi,³³ dan Wahbah Zuhaili,³⁴

Makna yang diberikan oleh ulama di atas, tidak membedakan antara makna kata *aqsatha* dan kata *'adala*, yakni sama-sama “adil”. Namun penerapan kata “adil” yang terdapat pada kata *aqsatha* dan *'adala* dalam ayat poligami di atas berbeda. Kata *aqsatha* berarti berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang akan dinikahi, dalam memberikan mahar utamanya. Sedangkan kata *'adala* berarti adil antara istri yang satu dengan istri yang lain dalam nafkah dan *qasamah* (giliran).³⁵

Dari uraian di atas, terdapat perbedaan penafsiran antara Muhammad Syahrur dengan ulama lain. Penafsiran menurut versi Muhammad Syahrur adalah:

Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (dari janda yang kamu nikahi), maka nikahilah perempuan-perempuan (janda yang mempunyai anak yatim) dua, tiga, atau empat. Dan apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil (antara anak-anak kamu dan anak-anak yatim dari janda yang kamu nikahi), maka nikahilah satu (dari janda-janda yang mempunyai anak yatim itu) atau budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat keji.

Sebelum sampai kepada kesimpulan bahwa konsep poligami tidak bisa dipisahkan dengan konsep tentang penyantunan para janda dan anak yatim, Syahrur menguraikannya dengan menggunakan pendekatan intertekstual, yakni mengaitkan ayat-ayat setema untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif atau dengan ungkapan lain, meminjam bahasa yang digunakan dalam ilmu tafsir pada umumnya, Syahrur memunasabahkan QS Al-Nisa ayat 3 di atas dengan ayat-ayat lainnya yang berada di bawah tema yang sama.

Syahrur mengaitkan QS Al-Nisa ayat 3 ini dengan ayat sebelumnya, yaitu QS Al-Nisa ayat 2 yang memrintahkan kepada manusia agar supaya memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya. Allah berfirman “*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta benda mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.*” Selanjutnya Allah menindaklanjuti pembahasan anak-anak yatim dengan suruhan kepada manusia agar menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga atau empat, yang dibatasi hanya pada satu kondisi yaitu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Allah berfirman, “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain)*

³³ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami’ li Ahkam al Qur’an*, (Kairo: Dar al Katib al ‘Arabi li al Thiba’ah wa al Nasyr, 1992), h. 56

³⁴ Wahbah al Zuhaili, *al Tafsir Munir fi al Aqidah wa al Syari’ah wa al Manhaj*, (Beirut: Dar al Fikr al Mu’ashir, 1991). h. 98

³⁵ *Ibid.*

yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat.” (QS. An-Nisa[4]: 3).³⁶

Kemudian, Syahrur menghubungkannya lagi dengan QS An Nisa’ ayat 4,5, dan 6. Pada ayat keempat Allah, tulis Syahrur, melanjutkan pembahasan tentang maskawin dan mahar bagi perempuan. Dan pada ayat kelima Allah melarang menyerahkan harta benda manusia kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya. Kemudian pada ayat keenam sekali lagi Allah membicarakan anak-anak yatim: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (bisa mengelola harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.”* QS An Nisa’ ayat 6.³⁷

Oleh karena itu, menurut Syahrur, para pengkaji poligami sebaiknya memahami dengan bijaksana maksud ayat poligami tersebut, memperhatikannya secara cermat, sekaligus melihat kausalitas (sebab-akibat) antara masalah poligami dengan anak-anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkai redaksi ayat tersebut dan ayat-ayat yang ada di sekitarnya.³⁸

Untuk memperkuat argumennya, Syahrur mempertunjukkan ayat-ayat lainnya³⁹ yang mengisyaratkan betapa Allah mengingkan kita berbuat baik dan adil kepada anak-anak yatim serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak usia dewasa. Bagaimana hal tersebut dapat terwujud? Apakah kita akan mengambil anak-anak yatim tersebut dari asuhan ibu mereka dan membawanya ke rumah kita? Apakah membiarkan mereka di rumahnya sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan hidup kepada mereka sendiri?

Hal tersebut, menurut Syahrur, memang seakan-akan mungkin. Akan tetapi tetap ada kenyataan lain: bahwa kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik. Maka dalam keadaan inilah, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan kepada anak-anak yatim tersebut sesuai dengan yang dimaksud Allah dalam firmanNya *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...”* Maka ayat di atas memperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu yatim yang menjanda (Allah berfirman) *“Maka kawinilah perempuan-*

³⁶ Muhammad Syahrur, *Nahwa al Ushul al Jadidah, Op.Cit.*, h. 301

³⁷ *Ibid.* h, 302

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Seperti dalam QS Al Kahfi:82 dan Al An’Am ayat 152. Lihat *ibid.*, h. 305

perempuan yang kamu senangi...” karenanya, *khitab* ayat ini, menurut Syahrur, ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang perempuan janda yang memiliki anak.⁴⁰

Sementara pembacaan Syahrur terhadap QS Al-Nisa’ ayat 3 tersebut dengan memakai kacamata teori *hudud*, limit miliknya, ia menggariskan bahwa peraturan berpoligami tersebut harus dilimiti, dibatasi ke dalam dua batas. Batas pertama ia sebut dengan *hudud al kam*, dan *hudud al kayf* untuk istilah batas kedua. *Hudud al kam*, yakni batas-batas dalam sisi kuantitas hanya membolehkan laki-laki berpoligami kepada minimal dua orang perempuan dan maksimal empat orang perempuan, tidak boleh berpoligami melampaui batas maksimal empat. Sementara *hudud al kayf*, yaitu batas-batas dari sisi kualitas yang membatasi kualitas perempuan yang boleh dipoligami, yaitu hanya perempuan yang berstatus janda dan memiliki anak, selain itu, menurutnya, sudah melanggar *hudud*, batas yang telah ditetapkan oleh Allah, karenanya ia tidak dibenarkan.⁴¹

Peraturan Poligami dalam Perundang-Undangan Perkawinan Irak

Setengah dari penduduk Irak muslim adalah penganut mazhab Ja’fari dan sebagian lagi menganut mazhab Hanafi, inilah yang menyebabkan kerumitan negara tersebut dalam merancang-bangun Undang-Undang Perkawinan di sana, karena adanya perpaduan mazhab dalam dua aliran yang berbeda yaitu Syi’i dan Sunni. Inilah faktor yang membuat pemerintah kesulitan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga. Walau demikian pemerintah Irak merasa perlu untuk melakukan kodifikasi secara komprehensif terutama dalam persoalan hukum keluarga.⁴²

Hingga akhirnya, pada tahun 19947 dibentuklah *Comitte of Judicial Affairs* yang kemudian satu draf *code of personal status*. Draf tersebut berisikan tiga aturan: perkawinan, wasiat dan warisan. Mengenai dua subjek yang pertama hanya mengatur poin-poin yang berbeda antara mazhab Hanafi dan Ja’fari, sedangkan untuk peraturan waris, secara umum, adalah dengan menjalankan sistem mazhab Hanafi untuk kalangan muslim Sunni dan sistem mazhab Ja’fari untuk kalangan Syi’i. Namun draft aturan ini tidak dapat diundangkan. Karena terjadi perlawanan keras terutama dari kalangan muslim Syi’i.⁴³

Pembentukan undang-undang dalam hukum keluarga di Irak barulah terlaksana pada tahun 1959 di mana peraturan yang dibuat merujuk pada prinsip-prinsip syari’ah yang secara umum dapat diterima dan yang diberlakukan di negara-negara muslim. Selanjutnya disepakati bersama yang kemudian dimantapkan dalam perundangan Irak. Draf ini dipersiapkan oleh sebuah komite yang secara kuantitas mereka merumuskannya dengan lebih sedikit jumlahnya

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an*, *Op.Cit*, h. 598-599

⁴² Tahir Mahmood, *Op.Cit*, h. 136-137

⁴³ *Ibid.*

dibandingkan dengan draf sebelumnya pada tahun 1947. *Qanun al Ahwal al Syakhshiyah (Law of Personal Status)* ini tentunya mengambil prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan untuk semua masyarakat tanpa melihat mazhab-mazhab fikih yang diikuti. Sehingga banyak hukum Irak yang memiliki kesamaan dengan perundangan hukum keluarga yang diterapkan di Mesir, Yordania, Lebanon, dan Syiria.⁴⁴

Perundang-undangan yang diberlakukan di negara Irak sekarang adalah undang-undang tahun 1959 no 188/1959 kemudian diadakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan tahun 1963 no 11/1963 tambahan bab IX tentang waris dan kemudian pada tahun 1978 no 21/1978 yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian.⁴⁵

Aturan tentang poligami terdapat dalam *The Iraki Law of Personal Status* tahun 1959 pada pasal 3 ayat 3, 5 dan 6. Pasal 4 menegaskan bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin Pengadilan. Sedangkan Pengadilan hanya boleh memberikan izin kepada suami untuk poligami dengan ketentuan: 1) suami secara finansial mampu untuk berpoligami, 2) adanya kepentingan yang dibenarkan oleh hukum atau ada tidaknya maslahat, 3) ada tidaknya kekhawatiran suami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pasal selanjutnya menegaskan apabila suami dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri, poligami tidak diizinkan. Adapun penentuan berdasarkan fakta ini diserahkan kepada hakim. Pada pasal 3 ayat 6 menjelaskan ketentuan tentang hukuman. ILPS memberikan hukuman penjara bagi mereka yang tidak tunduk.⁴⁶

Namun, aturan yang terdapat pada pasal 4 dan 5 di atas telah diamandemen dengan undang-undang no 11 tahun 1963. Kemudian poligami dilarang terkecuali perempuan yang dipoligami adalah seorang janda. Aturan inilah yang berbeda dengan aturan-aturan yang ada di negara-negara muslim dunia. Model pembaharuan yang dilakukan dalam undang-undang Irak ini, oleh Mahmood dinilai bersifat *ekstra-doktrinal-reform*. Yaitu aturan yang keluar (*ekstra*) dari *doctrinal-reform*, yaitu ketentuan mazhab yang ada termasuk mazhab yang berkembang di Irak sendiri (mazhab Hanafi dan mazhab Syi'i).⁴⁷

Dengan demikian, negara Irak menganut asas perkawinan monogami terbuka. Terbuka dalam artian masih ada kemungkinan untuk poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, namun pada dasarnya yang hendak dituju adalah perkawinan monogami dengan kenyataan adanya pelarangan terhadap poligami.

Poligami yang diperbolehkan tanpa mengikuti aturan adalah apabila perempuan yang hendak dipoligami tersebut berstatus janda. Sehingga kebolehan untuk berpoligami adalah upaya

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 56

⁴⁷ *Ibid.*

pemerintah dalam memahami kandungan ayat poligami sebagai upaya memberikan kemaslahatan terutama kepada anak yatim dan janda.⁴⁸

Implementasi Konsep Poligami Muhammad Syahrur dalam Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963

Konsep poligami yang ditelorkan oleh Syahrur, yang hanya membolehkan poligami terhadap para perempuan janda, sepiantas lalu terlihat tidak mungkin diindahkan oleh kalangan muslim apalagi diterapkan dalam sebuah aturan “resmi” sebuah negara, ia tampak hanya sebatas cita-cita yang tinggi menggantung di langit. Sebab, telah lama tertanam di dalam benak masyarakat tentang konsep poligami yang digariskan oleh para ulama fikih konvensional, di mana poligami dibenarkan tidak hanya kepada para perempuan janda.

Tetapi realita berkata lain, konsep poligami Syahrur, walau tidak secara total, nampaknya sudah menemukan implementasinya dalam Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963, di mana peraturan tersebut hanya memberikan kebolehan poligami secara terbuka kepada para janda. Hanya saja, jika dalam pandangan Syahrur janda yang harus dipoligami adalah janda yang mempunyai anak yatim, maka dalam peraturan Irak tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit kriteria janda yang boleh dipoligami, yang mempunyai anak yatim atau tidak. Namun Nasution meyakini bahwa tujuan pemerintah Irak mengundang peraturan itu adalah untuk kemaslahatan anak yatim dan janda.⁴⁹

Perbedaan yang mencolok selanjutnya antara konsep poligami Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak adalah terang-terangnya Syahrur mengatakan bahwa syarat adil yang dimaksud dalam QS Ai-Nisa’ ayat 3 adalah adil memperlakukan anak-anak yatim istri yang dipoligami dengan anak-anaknya sendiri, sementara perlakuan adil terhadap istri yang dipoligami tidak begitu ditekankan oleh Syahrur. Inilah salah satu kelemahan konsep poligami dan jelas berbeda dengan konsep keadilan yang dipegang oleh ulama lain. Mereka memahami bahwa konsep keadilan ditujukan antara istri yang dinikahinya, bukan antara anak-anak.⁵⁰

Ayat 129 surat al-Nisa’ diturunkan untuk memberi jawaban bahwa, yang dituntut adil antara istri-istri adalah adil materi (nafkah dan *qasm*), bukan non materi (cinta dan kasih). Seperti yang dikehendaki Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, al Turmuzdi dan An Nasa’I dari Aisyah.⁵¹ Sementara dalam Peraturan Perkawinan Irak syarat adil ini tidak terlihat

⁴⁸ Khoiruddin Nasution dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modren*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2012), h. 15

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Yassirly Amrona Rosyada, “Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran”, *Profetika, Jurnal Studi Islam* 18, No. 2 (2017) h. 172

⁵¹ “*Sesungguhnya Rasulullah saw. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. (namun) merasa hati/ cintanya tidak bisa, karena masih amat condong pada A'isyah*), maka Rasul saw

kehadirannya di sana. Dan ini jugalah, menurut penulis, kelemahan peraturan perkawinan Irak tersebut, karena dengan melonggarkan aturan poligami kepada janda, tidak menutup kemungkinan cita-cita luhur yang telah diasakan untuk berbuat baik dan maslahat kepada anak yatim akan sukar tergapai.

Konsep Poligami Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963 Era Kontemporer dalam Pantauan Ushul Fikih

Konsep poligami yang menyebutkan bahwa laki-laki hanya dapat melakukan poligami dengan janda merupakan isu kontemporer. Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana disadur oleh Nilfatri, dkk dalam *Fiqh Kontemporer*, mengartikan kontemporer dengan sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini.⁵² Syahrur sendiri masih tergolong sebagai ulama muslim kontemporer, situasi dan kondisi era kontemporer turut mewarnai “ijtihad” Syahrur.⁵³ Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Irak dicetuskan dan diberlakukan pada era kontemporer, dewasa ini.

Ushul Fikih sebagai Metodologi Hukum Islam

Sebagai sebuah metodologi, *ushul fikih* selain didasarkan kepada wahyu juga mempunyai pijakan pada dalil-dalil logis-empiris dalam rangka memunculkan berbagai ketentuan hukum yang dapat diamalkan oleh *mukallaf*. Wahyu yang dimaksudkan sebagai dasar pijakan *ushul fikih* adalah berupa teks Al Qur'an maupun teks Hadis yang memuat aturan-aturan suatu hukum. Dalam *ushul fikih* pula dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan dan teori-teori dalam memahami hukum Islam dipelajari guna menemukan hukum Islam yang terkandung dalam wahyu.

Inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum lainnya, yang tidak mendasarkan penggaliannya pada wahyu. Perbedaan lain, hukum Islam digali dan ditemukan dari sumbernya, bukan diciptakan. Dengan ungkapan lain, para *mujtahid* tidak menetapkan hukum, tetapi menemukan hukum. Sumber hukum itu adalah teks atau *nash*. Untuk itu, metode penemuan hukum Islam atau *usuhul fiqh* disebut dengan *tariqah instibath ahkam* atau *tariqah istidlal ahkam*. Sebagian ahli membedakan antara keduanya, Yasa' Abu Bakar umpamanya berpendapat bahwa

menyampaikan kepada Allah SWT: ya Allah SWT ini giliran yang aku miliki (mampu membaginya), maka janganlah Engkau cela tentang apa (cinta kasih) yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya.”

⁵² Nilfatri, dkk, *Fiqh Kontemporer*, (Banyumas, CV Pena Persada, 2021), h. 2

⁵³ Mohammad Jailani dan Nur Kholis, “Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer”, *Journal Of Qur'An and Hadith Studies* 10, no. 1 (2021), h. 94

istinbath itu adalah pemahaman yang bersifat deduktif, sementara *istidlal* adalah pemahaman yang bersifat induktif.⁵⁴

Dalam memetakan metode penggalian hukum dari wahyu atau *nash*, setiap ahli mempunyai klasifikasi yang berbeda. Muhammad Abu Zahrah membagi kepada dua metode: metode literer (*turuq lafdziyah*) dan metode maknawiyah (*turuq ma'nawiyah*).⁵⁵ Syamsul Anwar membaginya kepada tiga metode: linguisti, *bayani*, metode *qiyasi* dan *istislahi* yang ia masukkan ke dalam *ta'lili*, dan metode sinkronisasi, *tauqifi*.⁵⁶ Muhammad Abid Al Jabiri mengklasifikasikan nalar Arab Islam kepada tiga bentuk: *bayani*, *'irfani* dan *burhani*.⁵⁷

Merujuk kepada klasifikasi Zahrah yang mengelaskan metode penggalian hukum dari wahyu, kepada penggalian hukum yang bersifat literer (*turuq lafdziyah*) dan yang bersifat maknawi (*turuq ma'nawiyah*), maka upaya penemuan hukum yang bersifat literer dilakukan melalui kajian interpretasi kebahasaan terhadap teks-teks Al Qur'an dan Hadis. Metode ini diidentikkan dengan penggunaan nalar ijtihad yang lebih memprioritaskan redaksi teks dari pada substansi teks. Al Syafi'i dinilai sebagai salah satu peletak teori formulasi tradisi ini. Sumbangan penting Al Syafi'i dalam proses ini adalah pemikiran *ushul fiqh* sebagai metode artikulasi, sebagaimana dituangkan dalam kitabnya *Al Risalah*. Dan kitab ini disebut-sebut sebagai kitab pertama *ushul fikih* yang tersusun secara sistematis.⁵⁸

Sedangkan penggalian hukum yang bersifat *ma'nawiyah*, oleh Zahrah menyebutkannya, dilakukan dengan menggunakan metode-metode berikut ini:⁵⁹ *Qiyas*: dari segi kebahasaan kata *qiyas* berarti ukuran. Yakni, mengetahui ukuran hukum sesuatu dengan menisbarkannya kepada yang lain. Sementara dalam terminologi ulama *ushul*, *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan hukumnya oleh *nash* kepada sesuatu yang telah disebutkan hukumnya oleh *nash* dengan melihat kesamaan *illat* hukumnya. *Istihsan*, berarti mengikuti sesuatu yang menurut analisis nalar adalah baik. Sedangkan istilah menurut ulama Hanafiyah, sebagai pemakai metode ini adalah beralih dari satu ketetapan *qiyas* kepada hasil *qiyas* yang lain yang dipandang lebih baik. *Uruf*: yaitu seluruh tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan dan perbuatan. *Istishlah*: ulama *ushul* menggunakan dua istilah, yaitu *istihlas* yang digunakan oleh ulama Hanabilah dan *maslahah mursalah* yang digunakan kalangan ulama Malikiyah. Secara semantik, *istishlah* berarti mencari kemaslahatan atau kebaikan, sedangkan istilah *al maslahah*

⁵⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahi: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, tt), h. 115

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Muzakkirah fi Ushhul al Fiqh II* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, 2012), h. 13

⁵⁷ Muhammad 'Abid Al Jabiri, *Bunyah al 'Aql al 'Arabi*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah), h. 9

⁵⁸ Irwansyah Saputra, "Perkembangan Ushul Fiqh", *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018), h. 43

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Loc. Cit*

mursalah berarti kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan dalam kajian hukum dan persoalan yang tidak dinyatakan dalam *nash*. Metode ini menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang belum ada *nashnya* dengan mempertimbangkan kepentingan *mashlalah*, yaitu memproteksi agama, jiwa, akan, harta dan keturunan

Al Dzari'ah, secara bahasa berarti jalan yang menghubungkan dari sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan terlarang dan menimbulkan *mafsadah* atau yang membawa pada perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan *maslahah*. *Al dzariah* pertama harus ditutup dengan istilah *sad al dzari'ah*. Jenis *Al dzariah* kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik yang harus dibuka kesempatan melaksanakannya, *fath adz zari'ah*. *Istishab*, secara bahasa berarti mencari pemilikan, yakni berusaha menetapkan ketentuan hukum tetap menjadi milik sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menetapkan hukum dengan tetap memperlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya.

Poligami ala Syahrur dalam Perspektif Ushul Fikih

Pijakan Hukum Poligami dalam Wahyu

1. Al Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِتُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat.” (QS. An-Nisa [4]: 3).

2. Hadist

كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل ويقول هذا قسمي فال تلمين فيما تملك ولا املك

“Dari Aisyah ra. Ia berkata “Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagiannya(yang dapat aku lakukan)maka jangan lah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi)

عن اب هريرة هن النبي ﷺ قال من كانت له امراتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

Dari Abu hurairah ra. dari nabi saw bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka ia datang di hari kiamat dengan badan miring (HR. Abu dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Sampai di sini, pembacaan Syahrur terhadap QS An Nisa' ayat 3 di atas yang kemudian menghasilkan konsep poligami yang berbeda dengan konsep poligami fikih konvensional, yaitu poligami hanya diperkenankan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan janda yang memiliki anak yatim, menurut penulis, hanya dapat terakui dari sisi konteks struktur bahasa. Sedangkan dari konteks sosial kehidupan era Nabi, saat ayat itu diturunkan, pembacaan dan pemaknaan Syahrur tidaklah tepat. Syahrur terlihat mengabaikan hadis sebagai sumber kedua hukum Islam, sehingga konteks sosial masyarakat yang banyak diberitakan melalui hadis, justru absen dalam ijtihad Syahrur.

Padahal, melalui hadis dapat diketahui, bahwa poligami pada saat itu dipraktikkan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan sosial yang menimpa anak-anak yatim, tetapi diterapkan juga dalam rangka yang, sama sekali, tidak dikaitkan dengan persoalan sosial. Memang, sebagian tindakan poligami dilakukan dalam rangka pengentasan problem sosial, sebagaimana poligami yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. Seperti pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah, Nabi menikahinya karena Ummu salamah ditinggal mati oleh suaminya, Abdullah bin Abdul Asad yang meninggal dalam perang Uhud. Ummu Salamah ditinggal mati dengan tanggungan anak-anak yatim yang masih kecil. Tetapi banyak juga di antara para sahabat Nabi yang melakukan poligami yang bukan atas dasar pertimbangan sosial, terutama pengurusan anak-anak yatim.⁶⁰

Sementara mengenai pengetatan hukum kebolehan poligami seperti yang dilyakini Syahrur dan diundangkan oleh Peraturan Perkawinan Irak, nampaknya memang sejalan dengan beberapa teori ushul fikih. Dalam teori *qiyas*, praktik poligami ini dapat dianalogikan dengan praktik pernikahan monogami yang dihukumi haram sebab ketidak mampuan laki-laki memenuhi hak-hak istri dari segi apapun. Al-Bujairami menegaskan bahwa bagi laki-laki yang tidak dapat memenuhi hak istrinya maka pernikahannya dihukumi haram.⁶¹

Dasar yang dijadikan landasan hukum ialah firman Allah Swt, *“Dan nikahkanlah para lelaki yang membujang serta budakbudak yang salih diantara kalian”* (QS. Al-Nur[24]: 32). Dikuatkan oleh hadis Nabi Saw, *“Barang siapa dari kalian yang mampu secara finansial maupun mental untuk menikah maka hendaklah menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu demikian*

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al Qur'an dan Hadist Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 107

⁶¹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfat al-Habib ala Syarh al-Khathib*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 358

maka hendaklah berpuasa, sebab puasa merupakan penangkal".⁶² Jika pernikahan itu tidak dibutuhkan dan lelaki tersebut tidak mampu secara lahir dan batin maka menikah tidak diutamakan, berdasar firman Allah Swt, "dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah untuk menjaga diri hingga Allah mencukupi mereka dari karunia-Nya" (QS. al-Nur: 33).

ketidak sanggupannya laki-laki mewujudkan pemenuhan terhadap hak-hak istri setelah akad nikah dengan berbagai indikasi kuat yang mengarah pada kesewenang-wenangan, cidera, dan dampak negatif yang termuat adalah *illat*, yang dijadikan sebagai titik temu antara pernikahan monogami dan pernikahan poligami yang diduga kuat akan membawa kemafsadatan. Dengan demikian, poligami yang menimbulkan bahaya dapat ditetapkan hukumnya melalui *qiyas* dengan pemenuhan rukun *qiyas* sebagaimana berikut: (1) *al Ashl*, yaitu pernikahan atas dasar ketidak mampuan lelaki memenuhi hak-hak istri; (2) *Hukm al-Ashl*, yaitu haram; (3) *al-Far'*, yaitu Poligami atas dasar ketidak mampuan lelaki memenuhi hak-hak istri; (4) *al-Illat*, yaitu tidak mampu memenuhi hak istri ('*adam al-ba'ah*') serta timbulnya *darar* dan *mafsadat*. Oleh karena itu, dapat diambil hasil bahwa poligami dengan kondisi demikian hukumnya adalah haram.⁶³

Hasil *qiyas* tersebut dikuatkan oleh kaidah fikih *dar'u al-mafsadah muqaddam ala jalb al-mashlahah*, mengabaikan *mafsadat* lebih diutamakan daripada menggapai *maslahat* dan *laa dlarar wa la dlarar*, tidak boleh memunculkan bahaya untuk diri sendiri dan orang lain.⁶⁴ Dan jika ada kekhawatiran tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri dan akan yang karenanya akan menyebabkan terjadinya keretakan hubungan dalam keluarga baik antara isteri satu dengan isteri yang lain, antara isteri dengan anak dan kerabat, maka poligami sebaiknya memang tidak diamalkan. Hal ini selaras juga dengan teori *ushul fikih sad dzari'ah*, yaitu menutup, mencegah segala hal yang dimungkinkan akan membawa kepada kemafsadatan, kesengsaraan dan kedisharmonian.⁶⁵

Dengan demikian pandangan Syahrur dan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Irak mengenai keharusan diberlakukannya pengetatan terhadap praktik poligami selaras dengan cita *ushul fikih*, tetapi konsep poligaminya yang hanya membolehkan poligami kepada para janda yang memiliki anak yatim, menemukan jalan buntu legitimasinya dalam ilmu *ushul fikih*, dengan kata lain, pandangan Syahrur tersebut tidak sejalan dengan ketetapan yang digariskan oleh *ushul fikih* dan tidak sesuai dengan fakta historis saat ayat Al Quran diturunkan. Hal ini disinyalir

⁶² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 7 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001), h. 3

⁶³ Muhammad Fashihuddin, "Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas", *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021), th.

⁶⁴ Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 7

⁶⁵ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Poligami Dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari'ah", *Usratuna* 4, no. 1 (2020), h. 2

karena abainya Syahrur kepada teks-teks hadis yang merupakan sumber hukum kedua dalam penggalian hukum Islam. Sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama. *Muttafaq.*

KESIMPULAN

Baik ulama klasik dan konvensional, Syahrur, maupun Peraturan Perkawinan Irak memiliki pandangan yang sama, bahwa praktik poligami hanya boleh dilakukan maksimal kepada empat perempuan. Yang berbeda di antara mereka adalah, para ulama klasik dan konvensional tidak mempersyaratkan janda sebagai syarat kualitas perempuan yang hendak dipoligami, yang mereka persyaratkan hanyalah keadilan. Sementara Syahrur dengan memakai teori linguistik-historis-ilmiah dan intertektualitas serta *hudud*, miliknya, menggariskan bahwa peraturan berpoligami harus dilimiti, dibatasi ke dalam dua batas. Batas pertama ia sebut dengan *hudud al kam*, dan *hudud al kayf* untuk istilah batas kedua. *Hudud al kam*, hanya membolehkan laki-laki berpoligami kepada minimal dua orang perempuan dan maksimal empat orang perempuan, tidak boleh berpoligami melampaui batas maksimal empat. Sementara *hudud al kayf*, yaitu hanya perempuan yang berstatus janda dan memiliki anak.

Konsep poligami Syahrur ini, meski tidak secara total, nampaknya menemukan implementasinya dalam Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963. Hanya saja, dalam Peraturan Perkawinan Irak tidak disebutkan secara jelas apakah perempuan janda tersebut harus memiliki anak yatim atau tidak, dibanding dengan konsep poligami Syahrur, Peraturan Perkawinan Irak terlihat begitu longgar, karena tidak memberlakukan syarat-syarat poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana Syahrur.

Konsep poligami Syahrur, dalam lensa ushul fikih mengandung kelemahan dan kesesuaiannya. Kelemahannya adalah absennya teks-teks hadis dalam “ijtihad” Syahrur karenanya mata Syahrur abai untuk melihat konteks sosial Nabi dan sahabatnya yang merupakan pijakan penting untuk menemukan fakta historis sebagai pertimbangan penting dalam berijtihad. Sedangkan kesesuaiannya adalah adanya semangat yang sama antara konsep Syahrur dan konsep yang dihasilkan oleh kajian *ushul fikih* dalam hal memperketat peraturan kebolehan berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basit Misbachul Fitri, “Poligami Dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari’ah”, *Usratuna* 4, no. 1 (2020)
- Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990)
- Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional, 2006)
- Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami’ li Ahkam al Qur’an*, (Kairo: Dar al Katib al ‘Arabi li al Thiba’ah wa al Nasyr, 1992)

Arisman, Adi Harmanto, Ariyadi: Poligami Era Kontemporer : Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963

Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahi: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016)

Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al Qur'an dan Hadist Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005)

Firman Nurdiansyah, "Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI", *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018)

Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, III*, cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Irwansyah Saputra, "Perkembangan Ushul Fiqh", *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018)

Khoiruddin Nasution dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modren*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012)

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif*, cetakan II (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2009)

Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996)

Moh Mujibur Rohman, "Hukum Keluarga Islam Irak; Menakar Historis dan Socio Cultural Masyarakat dalam Ber-Fiqh", *Asasi: Jurnal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021)

Mohammad Jailani dan Nur Kholis, "Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer", *Journal Of Qur'An and Hadīth Studies* 10, no. 1 (2021)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, tt)

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, edisi Muzni jilid V (ttp:tnp., tt)

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001)

Muhammad Fashihuddin, "Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas", *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021)

Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah*, (Suriah: al Ahali, tt)

Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004)

Muhammad Syahrur, *Nahwa al Ushul al Jadidah li al Fiqh al Islami*, (Suriah: Al Ahali, 2000)

Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modren*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)

Nilfatri, dkk, *Fiqh Kontemporer*, (Banyumas, CV Pena Persada, 2021)

Nur Khosiah, dkk, "Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Imtiyaz* 5 no. 2 (2021)

Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020)

Shams al-Din al-Sarakhsi, *Al Mabsuth*, jilid V, (Beirut: Dar Al Ma'rufah, 1989)

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfat al-Habib ala Syarh al-Khathib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)

Syamsul Anwar, *Muzakkirah fi Ushhul al Fiqh II* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, 2012)

Arisman, Adi Harmanto, Ariyadi: Poligami Era Kontemporer : Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963

Syihabuddin Qalyubi, *Stilistika Al Quran: Makna di Balik Kisah Ibrahim*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)

Tahir Mahmood, *Family Law in the Muslim World* (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972)

Taqyudin Abu bakar, *Kifayat al-akhyar fi halli ghayat-al iktishar, Dar al-khair* (Damaskus: Dar al-khair, tt)

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000)

Wahbah al Zuhaili, *al Tafsir Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, (Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 1991)

Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran", *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2017)

Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran", *Profetika, Jurnal Studi Islam* 18, No. 2 (2017)

Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Kuala Lumpur: Cergas, t.th), h, 1.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995)